

KETERANGAN TERTULIS



DITERIMA	BAWASLU
NOMOR	163.02.25 P/PLU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019.
JAM	: 15.36 WIB

BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA
PEMILIHAN UMUM DPD, DPRD, DPRD KABUPATEN/KOTA
2019

DAFTAR GUGATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR REGISTRASI	PARTAI
67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PARTAI DEMOKRAT HAL . 163 - 174
81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) HAL . 175 - 179
121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Amanat Nasional (PAN) HAL . 1 - 163
133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) HAL . 179 - 181
163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) HAL . 181 - 196
184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya (Golkar) HAL . 196 - 197
204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) HAL . 197 - 205
238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya) HAL . 208
244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) HAL . 206 - 208

JP 05/09-19

telah menerima laporan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Lalue Kecamatan Essang, terkait penghilangan 1 jumlah suara dari calon DPRD Kabupaten Talaud Nomor urut 4 Partai Nasdem Daerah Pemilihan Talaud 2 (dua), berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap Saksi Pelapor atas nama Patrik Wauda, sehingga hasil klarifikasi saksi diperoleh keterangan yang menjadi dasar serta fakta hukum untuk dilakukan pencermatan kembali terhadap C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota khususnya di TPS 1 Desa Lalue dengan cara membuka Kotak untuk memastikan terkait penghilangan 1 jumlah suara dari calon DPRD Kabupaten Talaud Nomor urut 4 Partai Nasdem Daerah Pemilihan Talaud 2 (dua).

1.6 Keterangan Tertulis Nomor Register 163-02-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) (PK.30.03-66 s.d PK.30.03.68)

1.6.1 Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan, Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Partai GERINDRA pada PHPU Tahun 2019, persandingan perolehan suara internal partai politik gerindra menurut termohon dan pemohon, sebelum PSU dan sesudah PSU, Dapil 2 Kabupaten kepulauan Sangihe, untuk pengisian kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten kepulauan Sangihe sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019	

1	FRI JHON SAMPAKANG	<u>1.431</u>	<u>1.369</u>	(+) 62
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	<u>1.428</u>	<u>1.389</u>	(-) 39

1. Bahwa yang menjadi dasar perhitungan perolehan suara pemohon adalah hasil rekapitulasi dari semua TPS di daerah Pemilihan 2 ditambah dengan hasil terakhir setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara a.n FRI JOHN SAMPAKANG sesudah PSU naik menjadi 68 suara sehingga ini ketika dilakukan rekapitulasi oleh pihak termohon menjadi 1.431 suara. Padahal sebelum PSU yaitu hari pelaksanaan pemilu 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara FRI JOHN SAMPAKANG hanya mendapatkan 6 suara. Menurut pemohon jika dihitung jumlah hasil akhir 1.431 suara dikurang 68 suara yang adalah hasil PSU akan menjadi 1.363 suara, hal inilah yang menjadi patokan bagi pihak Termohon, sedangkan apabila jumlah suara tersebut dihitung dengan jumlah suara yang mengacu pada hari pelaksanaan pemilu 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara FRI JOHN SAMPAKANG yang hanya memperoleh 6 suara apabila dilakukan rekapitulasi oleh pihak termohon menurut pemohon akan menjadi 1.363 suara ditambah 6 suara menjadi 1.369 suara.
2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berdasarkan kepada rekapitulasi hasil setelah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara, dimana hasil tersebut adalah hasil penetapan KPU dalam Penerbitan Berita Acara Nomor : 076/PL.01.7-BA/03/7103/KAB/IV/2019 Tentang

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangehe pada pemilihan umum tahun 2019.

a. Berdasarkan Bukti C1 sebelum dilakukan PSU di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara :

Perolehan suara Partai Gerindra

1. FRI JOHN SAMPAKANG 6 (enam) suara
2. AHMAD NUR A.BINTAHER 16 (enam belas) suara

sebelum PSU di TPS 003 Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara

No	Nama	Jumlah suara	keterangan
1	Fri Jhon Sampakang	6	Selisih suara 10 (sepuluh suara)
2	Ahmad Nur Bnintaher	16	

sehingga selisih antara keduanya adalah 10 (sepuluh) suara

b. Berdasarkan Bukti C1 setelah dilakukan PSU di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara :

Perolehan suara Partai Gerindra

1. FRI JOHN SAMPAKANG 68 (enam puluh delapan) suara
2. AHMAD NUR A.BINTAHER 55 (lima puluh lima) suara sehingga selisih antara keduanya adalah 13 (tiga belas) suara.

Sesudah PSU di TPS 003 Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara

No	Nama	Jumlah suara	keterangan
1	Fri Jhon Sampakang	68	Selisih suara 3 (tiga)

2	Ahmad Nur Bintaher	55	
---	-----------------------	----	--

c. Berdasarkan Bukti DB1 DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAPIL 2 setelah dilakukan PSU :Perolehan suara Partai Gerindra

1. FRI JOHN SAMPAKANG 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) suara
2. AHMAD NUR A.BINTAHER 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) suara

sehingga selisih antara keduanya adalah 3 (tiga) suara.

- a. Dengan beberapa penjelasan di atas dapat dilihat, dipahami serta ditelaah, dimana pada saat pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang diusulkan oleh PPK Tabukan Utara kepada KPU dimana dalam selang waktu tersebut (Pengusulan) tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan ataupun melakukan upaya-upaya guna mencegah terjadinya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara, hal itu dibuktikan dengan perolehan suara yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemungutan suara pada hari H pelaksanaan 17 April 2019 oleh kedua kontestan yang salah satunya adalah Pemohon yang pada saat itu berkompetisi pada pelaksanaan PSU saat itu
- b. Bahwa jika disandingkan dengan perolehan suara pemohon sesuai hasil rekapitulasi, perolehan suara yang dilakukan oleh pihak termohon sesudah PSU, jumlah suara perolehan Pemohon mendapatkan 1.428

suara jika dikurangi dengan hasil PSU Pemohon memperoleh 55 (lima puluh lima) suara sehingga jumlah 1.428 dikurangi 55 suara menjadi 1.373 suara, ini yang menjadi patokan pemohon apabila ditambahkan dengan hasil pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara Pemohon memperoleh hasil 16 Suara, sehingga apabila dijumlahkan 1.373 ditambah 16 suara menjadi 1.389 suara, maka seharusnya menurut hukum Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan demikian 1 (satu) kursi partai Gerindra menjadi milik pemohon. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku, seperti pada penjelasan pada poin 1 di atas bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berdasarkan kepada rekapitulasi hasil setelah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara, dimana hasil tersebut adalah hasil penetapan KPU dalam Penerbitan Berita Acara Nomor : 076/PL.01.7-BA/03/7103/KAB/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe pada pemilihan umum tahun 2019.

3. Dari argumentasi tersebut di atas, nama FRI JOHN SAMPAKANG memperoleh suara 1.369 sedangkan Pemohon memperoleh jumlah suara 1.389 suara. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe mempergunakan hasil penetapan KPU dalam Penerbitan Berita Acara Nomor : 076/PL.01.7-BA/03/7103/KAB/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe pada pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan Bukti DB1 DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAPIL 2 setelah dilakukan PSU :

Perolehan suara Partai Gerindra

1. FRI JOHN SAMPAKANG 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) suara
2. AHMAD NUR A.BINTAHER 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) suara
4. Bahwa Pemohon pada hari penghitungan suara tanggal 17 April 2019 sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Bahu Kecamatan Tabukan Utara Dapil 2 Kepulauan Sangihe Partai Gerindra sesuai perolehan suara partai politik dan suara calon dalam formulir model C1 DPRD KAB/KOTA, Pemohon memperoleh 16 (enam belas) suara sah sedangkan FRI JOHN SAMPAKANG memperoleh 6 (enam) suara sah apabila hasil ini dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten, maka Pemohon akan mendapatkan kursi sebagai pemenang, akan tetapi setelah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 17 April 2019 Pemohon memperoleh jumlah suara 55 (lima puluh lima) dan FRI JOHN SAMPAKANG memperoleh jumlah suara 68 (enam puluh delapan), (VIDE BUKTI P-5) dengan demikian Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang improsedural ini Pemohon dirugikan.
5. Bahwa setelah ditemukan dugaan kesalahan prosedur yaitu ditemukan pada saat pelaksanaan Pleno

Kecamatan Hari Sabtu 27 April 2019 dimana diketahui kesalahan prosedur tersebut berupa penggunaan hak suara yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada saat melakukan pemilihan pada tanggal 17 April 2019 yang dilakukan oleh 2 orang pemilih TMS yaitu SARIFA JANIS dan FARLAN ABAST yang keduanya tidak terdaftar dalam DPT, DPTb maupun DPK namun tetap memilih di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara dengan menggunakan lima kartu suara pada pemilihan umum yaitu DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab, Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara merekomendasikan kepada KPPS TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara untuk mengajukan pengusulan kepada PPK Tabukan Utara dan selanjutnya mengajukan kepada KPU Kab. Kepl. Sangihe untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Surat Suara Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara. Oleh karena itu maka hasil Perhitungan Pemilihan Umum pada hari H tanggal 17 April 2019 dengan sendirinya batal demi hukum.

6. Bahwa Penghitungan suara ulang di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor : 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 sangat menyalahi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku terkait dengan syarat formil Pemungutan Suara Ulang.

7. Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara serta dikuatkan dengan pendampingan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana hal itu dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373 ayat (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - a. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - b. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
 - d. Bahwa Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor : 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 dalam Laporan hasil Pengawas Nomor : 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 pada uraian singkat hasil pengawasan pada intinya terdapat 2 selisih surat suara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan
8. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor : 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 adalah Laporan pengawasan terhadap (BUKTI PK 30.3-02) Proses Rekapitulasi

Perhitungan suara di PPK Tabukan Utara, dalam LHP tersebut dijelaskan perihal Kegiatan Pleno yang dilakukan pada Hari Sabtu 2019 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tabukan Utara.

9. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno tersebut barulah diketahui bahwa ada peristiwa KPPS TPS 003 Kampung Bahu mengizinkan pemilih dengan E-KTP luar daerah (Provinsi Gorontalo) dan tidak memiliki Form A.5 (Pindah Memilih) pada saat pelaksanaan pemilihan umum tanggal 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara, menurut PPS yang bersangkutan diberi 5 jenis surat suara untuk mencoblos yaitu surat suara Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota.

Kedua orang yang dimaksud adalah :

1. SARIFA JANIS memilih 5 jenis surat suara yaitu PPWP, DPR, DPD, DPRD padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT, DPTb maupun DPT di TPS 003 Kampung Bahu Karena sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di Kampung Ngalipaeng Kecamatan Manganiu Selatan, dan
2. FARLAN ABAST dimana ia diberikan 5 jenis surat suara oleh KPPS padahal yang bersangkutan juga tidak terdaftar dalam DPT, DPTb juga bukan pengguna Hak Pilih dalam DPK karena E - KTP yang dimilikinya beralamat Dusun Dulipo Kel/Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Provinsi Gorontalo, adapun ia melakukan pemilihan pada hari H tersebut dikarenakan ia menyaksikan ada pemilih yang pertama diperbolehkan oleh KPPS untuk mencoblos maka yang bersangkutan langsung

menyerahkan E – KTP kepada KPPS dan langsung diberikan surat suara oleh KPPS untuk mencoblos 5 jenis surat suara.

Dalam LHP tersebut berdasarkan kajian kronologi melalui keterangan dari Ketua PPS Kampung Bahu dan Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 372 ayat 2 dan Pasal 373 maka Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara menyimpulkan kejadian ini merupakan pelanggaran pemilu.

10. Bahwas Panwaslucam Tabukan Utara merekomendasikan untuk membuka C1 Plano, dan setelah dibuka C1 Plano hasilnya sama seperti apa yang tertulis dalam salinan C1 Sertifikat hasil pemungutan suara baik yang diperoleh oleh Panwaslu cam maupun saksi Parpol, yaitu selisih 2 surat suara.
11. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor : 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 dijelaskan bahwa Panwaslucam Tabut merekomendasikan untuk membuka C1 Plano dan setelah dibuka C1 sertifikat hasil perhitungan suara baik yang dipegang oleh panwalsucam Tabukan Utara maupun saksi parpol, yaitu masih selisih 2 suara sehingga terjadi kesepakatan antara saksi dan PPK bahwa pembacaan Rekapitulasi Kampung Bahu dipending dan dilanjutkan dengan kampung yang lain, setelah rapat pleno diskorsing pada jam 21:00 wita.
12. Dijelaskan juga dalam LHP tersebut bahwa tiba-tiba ketua PPS mencetitakan kronologi kejadian bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 003 Bahu ada 2 orang pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) yang diberikan hak untuk memilih atas nama SARIFA JANIS dan FARLAN ABAST.

13. Bahwa tanggapan pemohon pada poin 4 (empat) tersebut di atas memang C1 Plano dan C1 Sertifikat hasil penghitungan suara mengapa sama? karena C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara disalin dari C1 Plano seharusnya dilanjutkan dengan menghitung suara yang ada di dalam kotak suara yang sudah dibuka. Mengapa tidak dilakukan oleh penyelenggara! ada apa? sehingga harus di pending.
14. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor : 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 serta berdasarkan regulasi dan kesepakatan bersama pada saat dilakukan Rapat Pleno maka hal itu (Skorsing/Pending) harus dilakukan karena ada ketidak sinkronan antara data jumlah surat suara dan data DPT, DPTb, serta DPK.
15. Dimana dijelaskan dalam LHP bahwa setelah Pembacaan Rekapitulasi untuk TPS 3 ditemukan ketidak sesuaian antara jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah surat Suara yang digunakan, dimana ditemukan ada perbedaan dan selisih 2 suara, dimana dalam data pengguna hak pilih ;
- tertulis jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Laki-Laki 93, Perempuan 101, jumlah 194
 - jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-Laki 0, perempuan 2, jumlah 2
 - jumlah pengguna hak pilih dalam DPK Laki-Laki 2, perempuan 2, jumlah 4
 - sehingga jika ditambahkan jumlah pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK menjadi Laki-Laki 95, Perempuan 105, jumlah 200

- sementara pada data Penggunaan Surat suara jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT 251,
- jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos 0
- jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisah surat suara cadangan 53
- jumlah surat suara yang digunakan 198

Dengan demikian terdapat selisih 2 surat suara antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian data terhadap jumlah maupun sinkronisasi data maka sangatlah jelas apa yang menjadi sebab serta latar belakang sehingga rapat pleno tersebut diskorsing atau dilakukan penundaan sampai selisih 2 suara tersebut diketahui.

16. Bahwa setelah dipending Ketua PPS menceritakan Kronologis kejadian bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 003 Bahu ada 2 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat, ini menjadi sumber dasar dikeluarkannya rekomendasi Panwaslucom Tabukan Utara yang ditindaklanjuti oleh pihak Termohon dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 417/HK.02-Kpts/7103/KPU-Kab/IV/2019 tentang penetapan Pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum tahun 2019 di TPS 3 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan.
17. Tanggapan Bawaslu terhadap dalil Pemohon : bahwa PKPU No 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan

suara dalam pemilihan umum Bab V pasal 65 ayat 2, Pemungutan suara ulang wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS, faktanya pemilihan di TPS 003 Bahu berjalan aman dan lancar tidak ada temuan dugaan pelanggaran oleh Pengawas TPS.

18. Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara telah menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor : 02 / TM / PL / KEC-TABUT / 25.15 / IV / 2019, Tanggal 21 April 2019 perihal ditemukannya ada pemilih yang menggunakan KTP-el beralamat Gorontalo memilih di kampung Bahu TPS 003 tanpa Form A.5 (pindah memilih) dan 2 orang pemilih ini diberikan 5 jenis surat suara yaitu Model C1-PPWP, C1 – DPR, C1 – DPD, C1 – DPRD Prov, C1 – DPRD Kab/Kota.
19. Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor : 02 / TM / PL / KEC-TABUT / 25.15 / IV / 2019, Tanggal 21 April 2019 adalah rangkaian Proses Pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tabukan Utara, dimana rangkaian proses tersebut dimulai dari dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Nomor : 70/ST/IV/2019, tanggal 20 April 2019 maksud : melaksanakan pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di aula kantor camat Tabukan Utara.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dikeluarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 29/LHP/PM.00.00/IV/2019, tanggal 21 April 2019 dengan rekomendasi sbb ;

1. Dugaan Pelanggaran Pemilihan umum dalam Laporan Hasil Pengawasan ini agar ditindak lanjuti sebagai Temuan Karena merupakan Pelanggaran Pemilihan umum.
2. Diteruskan dalam rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara.

Telah dilakukan Pleno Komisioner Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara dan telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat

Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 12/Panwaslucam-Tabut/BA/IV/2019, tanggal 21 April 2019, (BUKTI PK 30.3-03) dengan kesimpulan :

1. Bahwa informasi awal dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti sebagai TEMUAN dan diproses dalam penanganan pelanggaran;
2. Merekomendasikan KPPS untuk dapat mengusulkan ke PPK agar dapat diajukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pengambilan keputusan melakukan pemungutan suara ulang selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 373.

Setelah dilakukan proses penanganan dengan melakukan klarifikasi dan melakukan kajian, maka Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor : 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perihal Merekomendasikan kepada KPPS TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara agar mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tabukan Utaradan selanjutnya mengajukan kepada KPU Kab. Kepl. Sangihe untuk melaksanakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG SURAT SUARA PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara.

Kecamatan yang dimaksud bukanlah kecamatan Tabukan, seperti yang menjadi dalil dari pemohon pada poin 9, kecamatan yang dimaksud adalah kecamatan **TABUKAN UTARA**

20. Bahwa sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat 2 Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

Bahwa ketentuan tersebut di atas mensyaratkan wajib Pemungutan Suara Ulang dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS bukan Laporan PPS Kepada Panwaslucam Tabut, karena PPS tidak berada di tempat pada saat Pemungutan Suara di TPS, PPS berada di Kantor Desa.

27. Sebelum merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan dari Panwaslu Desa atau Pengawas TPS.

Sudah dijelaskan pada penjelasan Poin 11 di atas.

28. Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan sebagai berikut : (e) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara dengan pendampingan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan investigasi serta kajian dimana diketahui bahwa


Kedua orang yang dimaksud adalah :

1. SARIFA JANIS memilih 5 jenis suar suara yaitu PPWP, DPR, DPD, DPRD padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT, DPTb maupun DPT di TPS 003 Kampung Bahu Karena sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di Kampung Ngalipaeng Kecamatan Manganitu Selatan, dan




MUSTARIN HUMAGI
Anggota


SUPRIYADI PANGELLU
Anggota


AWALUDDIN UMBOLA
Anggota


KENLY POLUAN
Anggota